

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. PROFIL ORGANISASI

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sambas yang karena adanya Undang-undang Otonomi Daerah dimekarkan menjadi 3 daerah otonom yang terpisah, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, secara resmi mulai tanggal 20 April 1999, Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas. Kabupaten Bengkayang terletak di bagian utara Kalimantan Barat, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Jika ditinjau dari Peta Provinsi Kalimantan Barat secara geografis terletak di 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°03'00" Lintang Utara dan 108°03'00" Bujur Timur sampai 110°01'00" Bujur Timur. Pusat Pemerintahan (Kantor Bupati) Bengkayang terletak di jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, maka dibentuklah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga teknis daerah yang berperan aktif menghimpun dan mengkoordinir segala rencana kegiatan pembangunan yang dikelola oleh seluruh instansi baik dinas daerah maupun instansi sektoral yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dibentuknya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang merupakan suatu tuntutan realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya melaksanakan 3 (tiga) fungsi Pemerintah di bidang Administrasi, Pembangunan dan Pelayanan Publik (masyarakat) serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain mengacu pada fungsi pemerintah juga dituntut mampu menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang dalam bentuk program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.

B. VISI, MISI, dan TUJUAN ORGANISASI

1. Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus di bawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, efektif, produktif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen rencana strategis dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkayang serta visi , misi dan program unggulan serta hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahapan sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan yang di hadapi serta isu-isu yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“KABUPETEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN TERBUKA”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Dalam upaya menjalankan Visi “*KABUPETEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA*” dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Bengkayang pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

1.1 Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religious.

Yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan Pendidikan dan drajat Kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.2 Misi 2 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih,

terbuka, tegas, Amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsive, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

1.3 Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan jasa dan pariwisata.

Yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa.

Yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

1.6 Misi 6 : Melaksanakan pembangunan Kawasan perbatasan yang optimal.

Yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di Kawasan perbatasan.

1.7 Misi 7 : Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan

sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

2. Tujuan Organisasi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja, faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Untuk merealisasikan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah. Tujuan Pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah secara umum.

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026, maka Tujuan Pembangunan yang hendak di capai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 2.1. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah, Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah
- 2.2. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
- 2.3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas KOPERASI, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Kepala Dinas

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris, terdiri dari :

- 2.1 . Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris di bidang pengelolaan surat-menyurat, pengelolaan arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang .

2.2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang .

3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dalam memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, pengembangan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi, manajemen perkoperasian penerbitan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Koperasi dan UKM membawahi 3 seksi terdiri dari:

3.1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Sebagian tugas Bidang Koperasi dan UKM dalam pembinaan kelembagaan dan pengawasan serta pendaftaran koperasi dan Usaha Mikro.

3.2. Seksi Pengembangan dan Penguatan Koperasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha Koperasi dalam pembinaan pengembangan Koperasi.

3.3. Seksi Pengembangan dan Penguatan UKM

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha Mikro dalam pembinaan pengembangan Usaha Mikro.

4. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dalam Menyusun rencana dan program kerja menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tenaga Kerja membawahi 2 seksi, terdiri dari:

4.1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi penyediaan dan permintaan tenaga kerja.

4.2. Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, jaminan social, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis dibidang pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Penyiapan Penempatan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Transmigrasi membawahi 2 seksi, terdiri dari:

5.1. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dibidang potensi Kawasan transmigrasi, penyiapan peraturan dan sarana transmigrasi serta keserasian lingkungan transmigrasi.

5.2. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang potensi sebaran penduduk migrasi internal/eksternal dan urbanisasi serta Kerjasama antar Lembaga maupun antar daerah.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1(satu) atau beberapa wilayah. Unit pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang melalui Sekretaris.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bengkayang Juli 2022

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Edward Haris, S.Sos	Plt. Kepala Dinas Dinkopnakertrans
2.	Sutrisno, M.Pd	Kabid Transmigrasi
3	Yustina Ita Wurini, S.TP., MM	Kabid Koperasi dan UKM
4	Aleng, S.Hut	Kabid Tenaga Kerja
5	Daniel Donny, A.Md	Kasubag Adm,Umum dan Kepegawaian
6	Paulus Acap, SE, M.M	Kasubag Renja dan Keuangan
7	Yusli , S.S.T	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
8	Mohamad Fadli, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9	Magdalena, SE.ME	Pengawas Koperasi Ahli Muda
10	Benno, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
11	Maria Lindan, SE, M.M	Pengawas Koperasi Ahli Muda
12	Freddy Wiliam Lantu, S,Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda

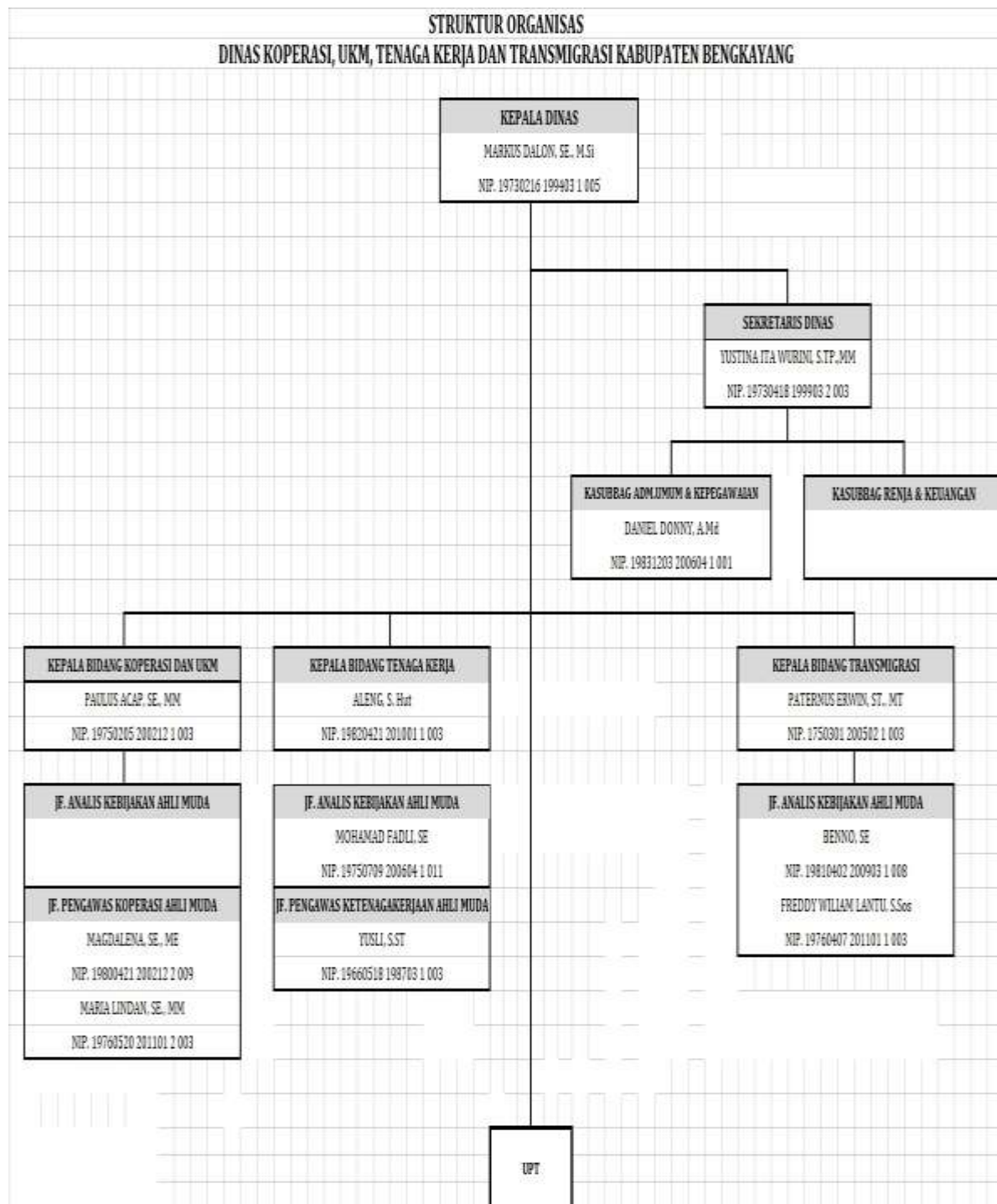
13	Maya Nursanti, SE	Analisis Tenaga Kerja
14	Dewi Susanti, SE	Analisis Koperasi
15	Sutinah, SP	Analisis Jabatan
16	Yonita, SE	Penyuluh Tenaga Kerja
17	Elisabeth Harmayanti, SE	Analisis Kerjasama dan Permodalan
18	Suhardi, S.Si	Analisis Advokasi Dan Komunikasi, Informasi dan edukasi
19	Siti Nurfadillah, S.Psi	Pengelola Ketramigrasian
20	Andri Irma Setiawan, S.Sos	Analisis Tenaga Kerja
21	Maria Helti	Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah
22	Mojonori	Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah
23	Mujiono	Pengadministrasian Umum
24	Herkulanus K	Bendahara
25	Napoleon	Tenaga Honorer
26	Rosalia Mangkoan	Tenaga Honorer
27	Purnomo	Tenaga Honorer

Berikut Kondisi Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten setelah masa habituasi karena mengalami perubahan setelah adanya pergeseran pegawai di lingkungan Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bengkayang Agustus 2022

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Markus Dalon, SE., M.Si	Kepala Dinas Dinkopnakertrans

2.	Yustina Ita Wurini, S.TP., MM	Sekretaris Dinkopnacretrans
3	Paulus Acap, SE, M.M	Kabid Koperasi dan UKM
4	Aleng, S.Hut	Kabid Tenaga Kerja
5	Paternus Erwin, S.T., M.T	Kabid Transmigrasi
6	Daniel Donny, A.Md	Kasubag Adm,Umum dan Kepegawaian
7		Kasubag Renja dan Keuangan
8	Yusli , S.S.T	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
9	Mohamad Fadli, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10	Magdalena, SE.ME	Pengawas Koperasi Ahli Muda
11	Benno, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Maria Lindan, SE, M.M	Pengawas Koperasi Ahli Muda
13	Freddy Wiliam Lantu, S,Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda
14	Maya Nursanti, SE	Analisis Tenaga Kerja
15	Dewi Susanti, SE	Analisis Koperasi
16	Sutinah, SP	Analisis Jabatan
17	Yonita, SE	Penyuluh Tenaga Kerja
18	Elisabeth Harmayanti, SE	Analisis Kerjasama dan Permodalan
19	Suhardi, S.Si	Analisis Advokasi Dan Komunikasi, Informasi dan edukasi
20	Siti Nurfadillah, S.Psi	Pengelola Ketransmigrasian
21	Andri Irma Setiawan, S.Sos	Analisis Tenaga Kerja
22	Maria Helti	Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah
23	Mojonori	Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah
24	Mujiono	Pengadministrasian Umum
25	Herkulanus K	Bendahara



D. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi prangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, merupakan salah satu Unsur Dinas Teknis yang menangani Urusan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bengkayang mempunyai Kedudukan, tugas pokok dan fungsi aebagai berikut :

Kedudukan:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja serta urusan Pemerintah Pilihan dibidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program, perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi, Koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pemberian pertimbangan teknis penerbitan Perizinan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pengembangan usaha kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang Koperasi dan Usama Mikro;
- e. Penyuluhan, Pendidikan,Pelatihan , dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- g. Pelayanan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- h. Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilingkungan Pemerintah kabupaten Bengkayang;
- i. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Koperasi, UKM, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

E. Uraian Tugas Peserta

Adapun Uraian tugas Jabatan Analis Tenaga Kerja mengacu pada Permenpan RB No 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, kegiatan Analisis dan Penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang tenaga kerja berdasarkan Analisa Jabatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang, yaitu Berdasarkan SKP tugas Seorang Analis Tenaga Kerja sebagai Pelaksana Kegiatan Hubungan Industrial tahun 2022 antara lain adalah :

1. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan kelembagaan , organisasi perusahaan, dan serikat Pekerja/buruh dalam rangka penyiapan sumber daya manusia guna pembuatanPeraturan-Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Pengupahan dan Jaminan Sosialtenaga kerja, dan pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial serta pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/ unjuk rasa dan kasus Lock Out (Penutupan Perusahaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang agar mempelancar pelaksanaan tugas;
2. Mengadakan Penelitian berdasarkan permasalahan kelembagaan, organisasi perusahaan, dan serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penyiapan sumber daya manusia guna pembuatanPeeraturan-Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Pengupahan dan Jaminan Sosialtenaga kerja, dan pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial serta pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/ unjuk rasa dan kasus Lock Out (Penutupan Perusahaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang agar mempelancar pelaksanaan tugas;
3. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;

5. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
6. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.